



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2003, 2016

BNPP. Rencana Aksi. Tahun 2017.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional 2005–2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional 2015-2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

4. Desain Besar Pengelolaan perbatasan negara Tahun 2011-2025, yang selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025, adalah dokumen perencanaan pengelolaan perbatasan negara mengikuti RPJP Nasional.
5. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renduk PPN 2015-2019, adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan perbatasan negara untuk kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
6. Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Renaksi Tahun 2017, adalah implementasi tahunan untuk Tahun 2017 dari Renduk PPN 2015-2019.
7. Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
8. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut BNPP, adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

Renaksi Tahun 2017 disusun berdasarkan:

1. RPJP Nasional 2005-2025;
2. RPJM Nasional 2015-2019;
3. Desain Besar 2011-2025; dan
4. Renduk PPN 2015-2019;

Pasal 3

Alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Renaksi Tahun 2017 sebesar Rp22.244.824.595.514,00 (dua puluh dua triliun dua ratus empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 4

Rincian alokasi anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.230.078.710.714,00 (delapan triliun dua ratus tiga puluh miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
2. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp2.456.610.147.649,00 (dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
3. Kementerian Pertahanan sebesar Rp995.465.953.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.922.900.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp63.857.044.200,00 (enam puluh tiga miliar delapan

- ratus lima puluh tujuh juta empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp191.648.961.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 7. Kementerian Sosial sebesar Rp6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah);
 8. Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp94.472.000.000,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 9. Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.220.731.000.000,00 (dua triliun dua ratus dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 10. Kementerian Perindustrian sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah);
 11. Kementerian Perdagangan sebesar Rp578.568.042.001,00 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat puluh dua ribu satu rupiah);
 12. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah);
 13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp53.590.245.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
 14. Kementerian Pertanian sebesar Rp430.488.713.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
 15. Kementerian Pariwisata sebesar Rp178.542.973.000,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);